



PUTUSAN
Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achsani Taqwim Bin Muhammad Hamzah
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Plumbon Rt 03 Rw 01 Kec. Porong Kab. Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Baktiar Musafa Bin Sugeng ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHSANI TAQWIM Bin MUHAMMAD HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHSANI TAQWIM Bin MUHAMMAD HAMZAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kabin Truk warna kuning.
 - 1 (satu) Unit ban Truk yang sudah saya cat warna merah (semula biru).
 - 1 (satu) set terdiri dari 2 pir depan dari 2 pir belakang.
 - 1 (satu) unit mesin nomor mesin 4D34TF20807.
 - 1 (satu) Unit Knalpot.
 - 1 (satu) Unit Gardan.
 - 1 (satu) Unit Asbalak.
 - 1 (satu) Unit Borm Power.
 - 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714.
 - 1 (satu) Unit Ban luar dalam Truk beserta Velg nya.
 - Kembali ke korban KISTARUM.**
4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn



DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ACHSANI TAQWIM Bin MUHAMMAD HAMZAH** pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Umum turut Ds. Ketapang Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Tuban berwenang mengadili terdakwa. **“Membeli, menawarkan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa mendapat telepon dari Sdr. SAMSUL HUDHA (meninggal dunia) menawarkan kendaraan Truk Merk MITSUBISHI CONTER warna kabin kuning bak biru, No.Pol. AD-1787-AV hasil kejahatan di Tuban dan meminta terdakwa untuk membeli Truk tersebut, pada waktu itu terdakwa ragu, akan tetapi Sdr. SAMSUL HUDHA menghubungi terdakwa terus menerus, akhirnya terdakwa setuju untuk membeli. Pada waktu itu posisi Sdr. SAMSUL HUDHA sudah berada di Kec. Tanggulangin, kemudian terdakwa menemui didaerah Tanggulangin tersebut, dan pada saat itu Sdr. SAMSUL HUDHA mengendarai Toyota Vios bersama 2 orang lainnya dan didepan mobil Toyota Vios tersebut terdapat kendaraan truk warna kuning bak biru No.Pol. AD-1787-AV yang dikemudikan oleh salah satu orang yang terdakwa tidak kenal.

kemudian terdakwa langsung menghampiri truk tersebut dan terdakwa bertemu dengan laki-laki yang mengemudikan truk tersebut dan pada saat itu pengemudi truk tersebut langsung meminta kepada terdakwa untuk membeli truk tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB dan STNK dan terdakwa langsung menyetujui harga tersebut dengan syarat pembayaran dua kali, pembayaran pertama Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada pengemudi truk tersebut, dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) akan dibayar setelah truk tersebut laku terjual. Kemudian terdakwa membawa pulang truk tersebut kerumah, sedangkan pengemudi tersebut masuk ke Toyota Vios bersama Sdr. SAMSUL HUDHA. Sampai darumah truk tersebut langsung dipisah-pisahkan (dibolong) dan kemudian onderdil yang sudah terpisah oleh terdakwa disimpan



didalam rumah. Kendaraan truk tersebut milik korban AGUS BUDIANTO seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI AGUS BUDIANTO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi di Desa Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitubishi Canter Diesel;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi **Kistarum** yang saksi parkir didepan rumah saksi tersebut;
- Bahwa mobil Truck tersebut saksi parkir di depan rumah saksi karena saksi adalah sopir /karyawan saksi Kistarum yang biasa mengendarai/membawa truck tersebut;
- Bahwa saksi Saat itu saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil truck milik saksi Kistarum tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil tersebut adalah jenis Truck Mitubishi Canter Colt Diesel kepala warna kuning dan bak warna biru Nopol. AD-1787-AV No. rangka MHMFE74P4AK034714, No. Mesin 4D34TF20807 dengan ciri-ciri bak belakang ada tulisan Ronggolawe warna putih;
- Bahwa Selain Truck, yang telah diambil oleh pelaku (orang-orang) tersebut didalam Truck tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar buku KIR milik saksi Kistarum dan 1 (satu) lembar SIM milik saksi yang saksi simpan dalam Truck tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Truck milik saksi Kistarum tersebut telah hilang yaitu saat sekitar jam 03.30 WIB saksi dibangunkan oleh istri saksi (**Musriati**) karena mendengar mesin kendaraan dihidupkan/distarter, setelah bangun saksi langsung mengecek kendaraan Truck yang saksi parkir



didepan rumah saksi, dan ternyata Truck tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi melihat Truck tersebut dibawa orang kearah timur dan bersamaan dengan itu saksi juga melihat Truck tersebut diikuti oleh kendaraan lain jenis sedan warna silver, lalu Truck tersebut saksi kejar namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian melakukan pengejaran tetapi tidak berhasil dan akhirnya saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Montong;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan orang-orang tersebut untuk membawa Truck tersebut, tapi kemungkinan dengan cara merusak kuncinya/dibobol ;
- Bahwa akhirnya saksi diberitahu Polisi kalau akhirnya para pelakunya tertangkap sebanyak 4 (empat) orang diantaranya bernama Samsul Huda (sudah meninggal dunia);
- Bahwa atas hilangnya Truck tersebut, kerugian yang dialami oleh saksi Kistarumsebanyak Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa selang semalam (Selasa malam) saksi dikabari Polisi kalau Truck milik saksi Kistarum telah ditemukan, 2 hari kemudian saksi melihat sendiri kondisi Truck sudah dalam keadaan protolan;
- Bahwa pelaku tidak pernah minta izin kepada saksi untuk mengambil mobil truck tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

2. SAKSI KISTARUM dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Agus Budianto karena dia adalah karyawan/sopir saksi yang biasa membawa Truck milik saksi tersebut untuk mencari muatan;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Agus Budianto di Desa Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitubishi Canter Diesel milik saksi yang di parkir didepan rumah saksi Agus Budianto tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Truck tersebut diparkir didepan rumah saksi Agus Budianto karena dia adalah sopir /karyawan saksi yang biasa mengendarai/membawa truck tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil truck milik saksi tersebut, tapi setelah Terdakwa tertangkap baru saksi tahu pelakunya adalah Samsul Huda (sudah meninggal dunia) dkk;
- Bahwa Truck yang telah diambil oleh orang-orang tersebut adalah jenis Truck Mitubishi Canther Colt Diesel kepala warna kuning dan bak warna biru Nopol. AD-1787-AV No. rangka MHMFE74P4AK034714, No. Mesin 4D34TF20807 dengan ciri-ciri bak belakang ada tulisan Ronggolawe warna putih;
- Bahwaelain Truck, yang telah diambil oleh orang-orang tersebut didalam Truck tersebut adalah 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar buku KIR milik saksi dan 1 (satu) lembar SIM milik saksi Agus Budianto yang disimpan dalam Truck tersebut;
- BAhwa Truck tersebut saksi beli bekas dengan harga Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah), dan baru 1 (satu) tahun saksi miliki;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Truck milik saksi tersebut telah hilang karena pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 saksi diberitahu oleh saksi Agus Budianto, bahwa kendaraan Truck milik saksi yang diparkir didepan rumahnya sudah tidak berada ditempatnya lagi karena telah dicuri orang dengan cara kunci Truck dibobol;
- BAhwa selanjutnya adalah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Montong;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan orang-orang tersebut untuk membawa Truck tersebut, tapi kemungkinan dengan cara merusak kuncinya/dibobol ;
- Bahwa saksi diberitahu Polisi kalau akhirnya para pelakunya tertangkap sebanyak 4 (empat) orang tapi yang 1 (satu) diantaranya bernama Samsul Huda (meninggal dunia);
- Bahwa atas hilangnya Truck tersebut, kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta Rupiah);
- Bahwa selang semalam (Selasa malam) saksi dikabari Polisi kalau Truck milik saksi telah ditemukan, dan 2 hari kemudian saksi Agus Budianto melihat sendiri kondisi Truck sudah dalam keadaan protolan;
- Bahwa pelaku tidak pernah minta izin kepada saksi untuk mengambil mobil truck tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

3. SAKSI KHABIB, SH. dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Plumbon, RT.03/RW.01, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahasani Taqwim Bin M.Hamzah karena telah melakukan perbuatan membeli barang tanpa surat-surat yang sah / penadahan;
- Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah berupa Truck jenis Truck Mitubishi Canter Colt Diesel kepala warna kuning dan bak warna biru Nopol. AD-1787-AV No. rangka MHMFE74P4AK034714, No. Mesin 4D34TF20807 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, dengan ciri-ciri bak belakang ada tulisan Ronggolawe warna putih milik saksi Kistarum yang telah diambil oleh pelaku pencurian yaitu Samsul Huda (meninggal dunia) dkk bersama teman-temannya sebanyak 4 (empat) orang termasuk Samsul Huda;
- Bahwa Kejadian Pencurian Truck tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 WIB, bertempat di depan rumah saksi Agus Budianto di Desa Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban, yang di parkir didepan rumah saksi Agus Budianto tersebut;
- Bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan, berhasil ditemukan barang bukti dirumah terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) Unit kabin Truk warna kuning.
 - 1 (satu) Unit ban Truk yang sudah saksi cat warna merah (semula biru).
 - 1 (satu) set terdiri dari 2 pir depan dari 2 pir belakang.
 - 1 (satu) unit mesin nomor mesin 4D34TF20807.
 - 1 (satu) Unit Knalpot.
 - 1 (satu) Unit Gardan.
 - 1 (satu) Unit Asbalak.
 - 1 (satu) Unit Borm Power.
 - 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Ban luar dalam Truk beserta Velg nya;
- Penangkapan terhadap Terdakwa saksi lakukan bersama team Jatanras Polres Tuban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum turut Desas Ketapang Kec.,2. Tanggulangin Kab. Sidoarjo terdakwa telah membeli Truk Merk MITSUBISHI Canther warna kabin kuning bak biru, No.Pol. AD-1787-AV tanpa surat-surat;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat telepon dari Sdr. SAMSUL HUDA (meninggal dunia) menawarkan kendaraan Truk Merk MITSUBISHI Canther warna kabin kuning bak biru, No.Pol. AD-1787-AV dan meminta terdakwa untuk membeli Truck tersebut, dan kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian menemui Samsul Huda didaerah Tanggulangin tersebut, dan pada saat itu Sdr. SAMSUL HUDA mengendarai Toyota Vios bersama 2 orang lainnya dan didepan mobil Toyota Vios tersebut terdapat kendaraan truk warna kuning bak biru No.Pol. AD-1787-AV yang dikemudikan oleh salah satu orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung menghampiri truk tersebut bertemu dengan laki-laki yang mengemudikan truk tersebut dan pada saat itu pengemudi truk tersebut langsung meminta kepada terdakwa untuk membeli truk tersebut
- Bahwa Pengemudi Truck tersebut meminta terdakwa untuk membeli Truck tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan yaitu BPKB dan STNK
- Bahwa Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut dengan syarat pembayaran dua kali, pembayaran pertama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung terdakwa serahkan kepada pengemudi truk tersebut, dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah truk tersebut laku terjual
- Bahwa Kemudian truk tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, sedangkan pengemudi tersebut masuk ke Toyota Vios bersama Sdr. SAMSUL HUDA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai di rumah Truck tersebut kemudian langsung terdakwa pisah-pisahkan (diboleng) dan kemudian onderdil yang sudah terpisah terdakwa simpan didalam rumah;
- Bahwa Setelah Truck terdakwa boleng, onderdilnya kemudian terdakwa jual lagi, untuk ban terdakwa jual ke tetangga desa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Accu terdakwa jual laku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan chasis/rangka terdakwa jual laku Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa bagian mobil yang yang lainnya masih belum terjual dan berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mobil tersebut dari kejahatan karena tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Unit kabin Truk warna kuning.
- 1 (satu) Unit ban Truk yang sudah saksi cat warna merah (semula biru).
- 1 (satu) set terdiri dari 2 pir depan dari 2 pir belakang.
- 1 (satu) unit mesin nomor mesin 4D34TF20807.
- 1 (satu) Unit Knalpot.
- 1 (satu) Unit Gardan.
- 1 (satu) Unit Asbalak.
- 1 (satu) Unit Borm Power.
- 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714.
- 1 (satu) Unit Ban luar dalam Truk beserta Velg nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 WIB, saksi KISTARUM telah kehilangan mobil yang diparkir di depan rumah saksi AGUS BUDIANTO di Desa Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban;
- Bahwa benar mobil yang hilang tersebut adalah adalah jenis Truck Mitubishi Canter Colt Diesel kepala warna kuning dan bak warna biru Nopol. AD-1787-AV No. rangka MHMFE74P4AK034714, No. Mesin 4D34TF20807 dengan ciri-ciri bak belakang ada tulisan Ronggolawe warna putih;
- Bahwa benar Selain Truck tersebut, juga hilang barang berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar buku KIR milik saksi Kistarum dan 1 (satu) lembar SIM milik saksi Agus Budianto;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hilangnya mobil saksi mengetahui kalau Truck milik saksi Kistarum tersebut telah hilang yaitu saat sekitar jam 03.30 WIB saksi dibangunkan oleh istri saksi (**Musriati**) karena mendengar mesin kendaraan dihidupkan/distarter, setelah bangun saksi langsung mengecek kendaraan Truck yang saksi parkir didepan rumah saksi, dan ternyata Truck tersebut sudah tidak berada ditempatnya lagi dan saksi melihat Truck tersebut dibawa orang kearah timur dan bersamaan dengan itu saksi juga melihat Truck tersebut diikuti oleh kendaraan lain jenis sedan warna silver, lalu Truck tersebut saksi kejar namun tidak ketemu;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum turut Desas Ketapang Kec.,2. Tanggulangin Kab. Sidoarjo terdakwa telah membeli Truk Merk MITSUBISHI Canter warna kabin kuning bak biru, No.Pol. AD-1787-AV tanpa surat-surat;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendapat telepon dari Sdr. SAMSUL HUDA (meninggal dunia) menawarkan kendaraan Truk Merk MITSUBISHI Canter warna kabin kuning bak biru, No.Pol. AD-1787-AV dan meminta terdakwa untuk membeli Truck tersebut, dan kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian menemui Samsul Huda didaerah Tanggulangin tersebut, dan pada saat itu Sdr. SAMSUL HUDA mengendarai Toyota Vios bersama 2 orang lainnya dan didepan mobil Toyota Vios tersebut terdapat kendaraan truk warna kuning bak biru No.Pol. AD-1787-AV yang dikemudikan oleh salah satu orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung menghampiri truk tersebut bertemu dengan laki-laki yang mengemudikan truk tersebut dan pada saat itu pengemudi truk tersebut langsung meminta kepada terdakwa untuk membeli truk tersebut
- Bahwa benar Pengemudi Truck tersebut meminta terdakwa untuk membeli Truck tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan yaitu BPKB dan STNK
- Bahwa benar Terdakwa langsung menyetujui harga tersebut dengan syarat pembayaran dua kali, pembayaran pertama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung terdakwa serahkan kepada pengemudi truk tersebut, dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah truk tersebut laku terjual
- Bahwa benar Kemudian truk tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, sedangkan pengemudi tersebut masuk ke Toyota Vios bersama Sdr. SAMSUL HUDA

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sampai di rumah Truck tersebut kemudian langsung terdakwa pisah-pisahkan (diboleng) dan kemudian onderdil yang sudah terpisah terdakwa simpan didalam rumah;
- Bahwa benar Setelah Truck terdakwa boleng, onderdilnya kemudian terdakwa jual lagi, untuk ban terdakwa jual ke tetangga desa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Accu terdakwa jual laku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan chasis/rangka terdakwa jual laku Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa benar saksi KHIBIB Pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Plumbon, RT.03/RW.01, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dirumah terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) Unit kabin Truk warna kuning.
 - 1 (satu) Unit ban Truk yang sudah saksi cat warna merah (semula biru).
 - 1 (satu) set terdiri dari 2 pir depan dari 2 pir belakang.
 - 1 (satu) unit mesin nomor mesin 4D34TF20807.
 - 1 (satu) Unit Knalpot.
 - 1 (satu) Unit Gardan.
 - 1 (satu) Unit Asbalak.
 - 1 (satu) Unit Borm Power.
 - 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714.
 - 1 (satu) Unit Ban luar dalam Truk beserta Velg nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn



benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ACHSANI TAQWIM Bin MUHAMMAD HAMZAH** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. ini adalah bersifat alternatif element artinya bila mana salah satu elemen sudah terbukti, maka semua unsur Ad.2. sudah dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 03.30 WIB, saksi KISTARUM telah kehilangan mobil jenis Truck Mitubishi Canter Colt Diesel kepala warna kuning dan bak warna biru Nopol. AD-1787-AV No. rangka MHMFE74P4AK034714, No. Mesin 4D34TF20807 dengan ciri-ciri bak belakang ada tulisan Ronggolawe warna putih yang diparkir di depan rumah saksi AGUS BUDIANTO di Desa Guwoterus, Kec. Montong, Kab. Tuban dan selain mobil tersebut juga hilang barang berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar buku KIR milik saksi Kistarum dan 1 (satu) lembar SIM milik saksi Agus Budianto yang saat itu semua barang tersebut berada di dalam mobil;

Menimbang, bahwa saksi KISTARUM mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 160.000.000, sekitar 1 tahun;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum turut Desas Ketapang Kec.,2. Tanggulangin Kab. Sidoarjo terdakwa telah membeli Truk Merk MITSUBISHI Canter warna kabin kuning bak biru, No.Pol. AD-1787-AV tanpa surat-surat yang berawal ketika terdakwa mendapat telepon dari Sdr. SAMSUL HUDA (meninggal dunia) menawarkan kendaraan Truk Merk MITSUBISHI Canter warna kabin kuning bak biru, No.Pol. AD-1787-AV dan meminta terdakwa untuk membeli Truck tersebut dan terdakwa setuju kemudian menemui Samsul Huda di daerah Tanggulangin tersebut, dan pada saat itu Sdr. SAMSUL HUDA mengendarai Toyota Vios bersama 2 orang lainnya dan didepan mobil Toyota Vios tersebut terdapat kendaraan truk warna kuning bak biru No.Pol. AD-1787-AV yang dikemudikan oleh salah satu orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian terdakwa langsung menghampiri truk tersebut bertemu dengan laki-laki yang mengemudikan truk tersebut dan pada saat itu pengemudi truk tersebut langsung meminta kepada terdakwa untuk membeli truk tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat sah kendaraan yaitu BPKB dan STNK;



Menimbang, bahwa terdakwa kemudian langsung menyetujui harga tersebut dengan syarat pembayaran dua kali, pembayaran pertama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) langsung terdakwa serahkan kepada pengemudi truk tersebut, dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan terdakwa bayar setelah truk tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut pulang kerumah dan setelah sampai di rumah terdakwa pisah-pisahkan (diboleng) dan kemudian onderdil yang sudah terpisah terdakwa simpan didalam rumah;

Menimbang, bahwa Setelah Truck terdakwa boleng, onderdilnya kemudian terdakwa jual lagi, dan yang sudah laku terjual adalah untuk ban terdakwa jual ke tetangga desa seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Accu terdakwa jual laku Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan chasis/rangka terdakwa jual laku Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu Pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat saksi KHABIB melakukan penangkapan teradap terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Plumbon, RT.03/RW.01, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo, dan pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dirumah terdakwa yaitu :

- 1 (satu) Unit kabin Truk warna kuning.
- 1 (satu) Unit ban Truk yang sudah saksi cat warna merah (semula biru).
- 1 (satu) set terdiri dari 2 pir depan dari 2 pir belakang.
- 1 (satu) unit mesin nomor mesin 4D34TF20807.
- 1 (satu) Unit Knalpot.
- 1 (satu) Unit Gardan.
- 1 (satu) Unit Asbalak.
- 1 (satu) Unit Borm Power.
- 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714.
- 1 (satu) Unit Ban luar dalam Truk beserta Velg nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang membeli mobil truck 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714 tanpa surat-surat dan dengan harga jauh dibawa harga pasaran/normal yaitu Rp. 40.000.000, sedangkan harga Pasaran sekitar Rp. 160.000.000, serta perbuatan terdakwa yang langsung membongkar/boleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan onderdil/sparpartnya langsung dijual secara terpisah telah menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui jika mobil truck 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714 diperoleh dari kejahatan;

Mnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit kabin Truk warna kuning, 1 (satu) Unit ban Truk yang sudah saksi cat warna merah (semula biru), 1 (satu) set terdiri dari 2 pir depan dari 2 pir belakang, 1 (satu) unit mesin nomor mesin 4D34TF20807, 1 (satu) Unit Knalpot, 1 (satu) Unit Gardan, 1 (satu) Unit Asbalak, 1 (satu) Unit Borm Power, 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714 dan 1 (satu) Unit Ban luar dalam Truk beserta Velg nya dipersidangan diketahui bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik saksi KISTARUM maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KISTARUM;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHSANI TAQWIM Bin MUHAMMAD HAMZAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kabin Truk warna kuning.
 - 1 (satu) Unit ban Truk yang sudah saksi cat warna merah (semula biru).
 - 1 (satu) set terdiri dari 2 pir depan dari 2 pir belakang.
 - 1 (satu) unit mesin nomor mesin 4D34TF20807.
 - 1 (satu) Unit Knalpot.
 - 1 (satu) Unit Gardan.
 - 1 (satu) Unit Asbalak.
 - 1 (satu) Unit Borm Power.
 - 1 (satu) Unit Chasis mobil Truk CANTHER warna hitam dengan NOKA MHMFE74P4AK034714.
 - 1 (satu) Unit Ban luar dalam Truk beserta Velg nya;
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA KISTARUM**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari KAMIS, tanggal 20 Desember 2018, oleh DARIUS NAFTALI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR K.B., SHM.H. dan ERSLAN ABDILLAH. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIEK KOESDININGSIH, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh BAMBANG PURWANDI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONOVAN AKBAR K.B., S.H., M.H.

DARIUS NAFTALI, SH. MH.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

NANIEK KOESNIDNGSIH SH.MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018./PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)